

Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Desa, dan Integritas Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Jayaloka, Kabupaten Musi Rawas

Lisa Yunita Sari

Prodi Akuntansi Sektor Publik, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya- Palembang
Jl. Srijaya Negara, Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang 30128, Indonesia
lisayunitasari224@gmail.com

Nelly Masnila

Prodi Akuntansi Sektor Publik, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya- Palembang
Jl. Srijaya Negara, Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang 30128, Indonesia

Desi Indriasari

Prodi Akuntansi Sektor Publik, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang
Jl. Srijaya Negara, Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang 30128, Indonesia

Article's History:

Received 4 August 2024; Received in revised form 17 August 2024; Accepted 1 September 2024; Published 1 October 2024. All rights reserved to the Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

Suggested Citation:

Sari, L. Y., Masnila, Y., & Indriasari, D. (2024). Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Desa, dan Integritas Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Jayaloka, Kabupaten Musi Rawas. JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi). JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi), 10 (5). 2874 - 2878.
<https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i5.3086>

Abstrak:

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Desa, Pengendalian Internal, dan Integritas terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa. Populasi penelitian sebanyak 13 Desa di Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas dan sampel dipilih menggunakan teknik sampling jenuh. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner dengan responden berjumlah 52 orang terdiri dari Kepala Desa, Sekdes, Bendahara dan Operator Siskeudes dari setiap desa. Analisis dilakukan menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan software *Statistical Product And Service Solutions* (SPSS). Hasil pengujian hipotesis variabel Kinerja Aparatur Pemerintah Desa, Pengendalian Internal dan Integritas secara parsial maupun simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa. Koefisien Determinasi menunjukkan bahwa tiga variabel independent mampu menjelaskan Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas sebesar 42,7%.

Kata Kunci: Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa, Kinerja Aparatur Pemerintah Desa, Integritas.

Abstract:

This study was conducted to determine the effect of Village Government Apparatus Performance, Internal Control, and Integrity on Village Fund Management Fraud Prevention. The study population was 13 villages in Jayaloka District, Musi Rawas Regency and the sample was selected using saturated sampling technique. Data were obtained through distributing questionnaires with 52 respondents consisting of the Village Head, Village Secretary, Treasurer and Siskeudes Operator from each village. The analysis was carried out using multiple linear regression with the help of Statistical Product And Service Solutions (SPSS) software. The results of hypothesis testing variables of Village Government Apparatus Performance, Internal Control and Integrity partially

and simultaneously have a positive and significant effect on Village Fund Management Fraud Prevention. The Coefficient of Determination shows that the three independent variables are able to explain Fraud Prevention of Village Fund Management in Jayaloka District, Musi Rawas Regency by 42,7%.

Keywords: *Village Fund Management Fraud Prevention, Village Government Apparatus Performance Integrity.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang besar, dan kegiatan perekonomian serta pembangunan sebagai perwujudan cita-cita nasional tidak hanya terjadi di ibu kota, namun juga di tingkat daerah penduduk Indonesia 70% tinggal di pedesaan, dan pembangunan difokuskan di pedesaan. Keberadaan desa juga sangat menentukan keberhasilan upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pusat. Oleh karena itu dalam hal ini kemajuan desa dapat menentukan kemajuan negara (Zuhaqiqi, 2020). Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan pusat negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa adalah kepala desa, atau nama lain yang didukung oleh perangkat desa. Sebagai lembaga pemerintahan desa, kewenangan desa antara lain mengelolah pemerintahan desa, melangsungkan pembangunan desa, pengembangan sumber daya masyarakat, prakarsa masyarakat, dan penguatan warga desa berdasarkan hak tradisional dan adat istiadat desa.

Sesuai peraturan pengelolaan keuangan desa yang ada, pemerintah desa dapat mengelola dana desa sesuai aturan dan anggaran yang telah ditetapkan. Salah satu permasalahan yang muncul dalam pengelolaan dana desa adalah belum sepenuhnya dipahami peraturan tentang dana desa oleh setiap aparat desa. Disisi lain, jumlah dana desa yang disalurkan ke desa sejak tahun 2015 relatif besar dan pemahan aparatur desa yang kurang mengenai pengelolaan dana desa sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan dan penyalahgunaan. Setidaknya terdapat beberapa kasus seperti kasus mantan Kepala Desa Ngesti Karya di Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas menggelapkan dana desa. Terdakwa menggelapkan dana desa sebesar Rp898 juta dari APBN tahun 2019 dan 2020 untuk kepentingan pribadinya terdakwa bersalah melakukan korupsi dan dijatuhi hukuman penjara tujuh tahun serta denda Rp250 juta, jika terdakwa tidak membayar uang tebusan ulang, maka harta bendanya akan disita dan dilakukan lelang untuk mengganti kerugian, apabila tidak mencukupi maka diubah menjadi hukuman pidana 3 tahun 6 bulan penjara (<https://www.detik.com/sumut/Hukum-dan-kriminal/d-6751242/eks-kades-di-sumsel-kokerja-dana-desa - divonis 6 tahun penjara karena open-bo>)

Faktor penyebab terjadinya terjadinya kecurangan antara lain adanya penyalahgunaan wewenang, laporan pertanggungjawaban desa yang kurang lancar dan rentan dipalsukan, kelemahan aparatur desa yang dapat mengakibatkan terjadinya kecurangan oleh staf pendukung, dan buruknya sistem pengendalian internal perilaku, dan banyak lagi. Pegawai melakukannya jika tidak memiliki integritas dan tidak mengetahui risiko adanya potensi penyalahgunaan dana desa, penipuan, maka hal tersebut dapat menjadi sumber terjadinya penipuan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pencegahan Kecurangan

Kecurangan diartikan sebagai tindak tidak jujur. Dalam istilah awam, kecurangan cenderung mengacu pada tindakan menyimpang yang terkait dengan pelanggaran hukum, seperti penggelapan, pencurian dengan cara menipu, penipuan pelaporan keuangan, korupsi, kolusi, nepotisme, penyuapan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Penipuan adalah suatu perbuatan, baik yang direncanakan maupun tidak direncanakan, yang dilaksanakan oleh seseorang atau kelompok melawan hukum, dengan tujuan memperoleh uang atau harta benda, atau dengan cara lain memperoleh keuntungan, dengan tujuan menimbulkan kerugian pada orang lain (Siba, 2021)

Kinerja Aparatur Pemerintah Desa

Kinerja merupakan hasil suatu proses yang ditentukan oleh suatu ketentuan atau kesepakatan tertentu dan diukur dalam jangka waktu tertentu. Kinerja yaitu hasil dari kualitas, kuantitas, jam kerja, dan kerja sama pegawai untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. (Chusanudin & Ramadhan, 2022)

Integritas

Integritas merupakan komitmen yang berkaitan dengan konsistensi perilaku, nilai, prinsip, harapan, dan hasil. Pribadi yang berintegritas berarti mempunyai watak jujur, berwatak tidak mudah goyah, berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan meskipun ada desakan dari orang lain. Keinginan untuk melakukan tindakan berdasarkan prinsip-prinsip, yaitu mempertahankan komitmen daripada tawar-menawar berdasarkan prinsip-prinsip yang dianutnya sendiri dalam keadaan dan kondisi tertentu (Schlenker, 2008; Widyani & Wati, 2020).

Hipotesis

- H₁ : Kinerja Aparatur Pemerintah Desa berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa dikecamatan Jayaloka, Kabupaten Musi Rawas
- H₂ : Integritas berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa dikecamatan Jayaloka, Kabupaten Musi Rawas
- H₃ : Kinerja Aparatur Pemerintah Desa, dan Integritas berpengaruh secara bersama-sama terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa dikecamatan Jayaloka, Kabupaten Musi Rawas

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang digunakan untuk mempelajari populasi atau sampel tertentu. Populasi penelitian terdiri dari 13 desa di Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah sampling jenuh. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan metode kuesioner, teknik analisis menggunakan regresi linier berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Linear Regresi Berganda

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	8,977	4,507		1,992
	Kinerja Aparatur Pemerintah Desa	0,460	0,204	0,320	0,029
	Integritas	0,243	0,084	0,408	0,006

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa

Sumber : Data diolah peneliti, 2024

Berdasarkan tabel maka model regresi ditentukan $Y = 8,977 + 0,460X_1 + 0,243X_2 + e$, nilai 'a' berperan sebagai koestanta yaitu 8,977 yang berarti bahwa Pencegahan *Fraud* akan bernilai 8,977 apabila nilai Kinerja Aparatur Pemerintah Desa, Pengendalian Internal dan Integritas bernilai 0. Koefisien untuk X_1 0,436 yang berarti apabila Kinerja Aparatur Pemerintah Desa mengalami kenaikan dan variabel lainnya konstan, maka variabel Y Pencegahan *Fraud Pengelolaan Dana Desa* mengalami kenaikan 43,6%. Koefisien b_2 untuk X_2 0,243 yang berarti setiap kenaikan Integritas maka Pencegahan *Fraud Pengelolaan Dana Desa* mengalami kenaikan 24,3% jika variabel lainnya dianggap konstan.

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,653 ^a	0,427	0,401	2,896
a. Predictors: (Constant), Integritas, Kinerja Aparatur Pemerintah Desa				

Sumber : Data yang diolah peneliti, 2024

Pada tabel regresi berganda diperoleh R Square 0,427 atau 42,7% ini artinya, variabel independen berpengaruh sebesar 47,8% terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa dan 57,3% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar penelitian.

Uji Signifikansi Parsial (Uji-t)

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	8,977	4,507		0,052
	Kinerja Aparatur Pemerintah Desa	0,460	0,204	0,320	0,029
	Integritas	0,243	0,084	0,408	0,006
a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa					

Sumber : Data diolah peneliti, 2024

1. Uji t mengungkapkan bahwa Kinerja Aparatur Pemerintah Desa berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Jayaloka, Kabupaten Musi rawas dengan nilai thitung 2,253 > ttabel 2,015 dan nilai sig 0,029 < 0,05.
2. Dalam evaluasi dampak adanya Integritas terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Jayaloka, Kabupaten Musi rawas mendapatkan sebesar thitung 2,877 > ttabel 2,015 dan nilai sig 0,006 < 0,05 yang artinya Integritas berpengaruh positif terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Jayaloka, Kabupaten Musi rawas

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	280,607	2	140,303	16,733	,000
	Residual	377,310	45	8,385		
	Total	657,917	47			
a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa						
b. Predictors: (Constant), Integritas, Kinerja Aparatur Pemerintah Desa						

Sumber : Data diolah peneliti, 2024

Dari tabel dilihat bahwa nilai Fhitung 16,733 > Ftabel sebesar 2,182 dengan nilai sig sebesar 0,000 < 0,05 atau menunjukkan bahwa variabel Kinerja Aparatur Pemerintah Desa, dan Integritas berpengaruh secara simultan terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Jayaloka, Kabupaten Musi Rawas.

KESIMPULAN

Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Kinerja aparatur pemerintah desa berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa di Kecamatan Jayaloka, Kabupaten Musi Rawas, karena pegawai yang bekerja disertai dengan kemampuan yang memadai serta sesuai dengan peraturan disisi lain kinerja yang

bagus dapat menandakan bahwa keberhasilan dalam mengelola dana desa. Integritas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa di Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas, karena apabila integritas aparatur desanya meningkat maka pencegahan *fraud* meningkat. Kinerja aparatur pemerintah desa, dan Integritas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa di Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas.

REFERENSI

- Adhivinna, Selawati, M., & Umam, M. S. (2022). *Kinerja Aparatur dan Sistem Pengendalian Internal Pada Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa*. Jurnal Aplikasi Akuntansi, 6 (2), 63–74. <https://doi.org/10.29303/jaa.v6i2.138>.
- Alkharis, F. (2020). *Pengaruh Pengendalian Internal Laporan Keuangan dan Religiositas Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa*.
- Astuti, S. I., Arso, S. P., & Wigati, P. A. (2015). Data dan Pengumpulan Data. *Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Kota Semarang*, 3(1996), 103–111.
- Bachtiar, I. H., & Ela Eliyana. (2020). *Determinan Upaya Pencegahan Fraud Pemerintah Desa*. Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam, 5(2), 61–68. <https://doi.org/10.34202/imanensi.5.2.2020>.
- Chusanudin, A., & Ramadhan, Y. (2022). *Peran Etika Sosial Terhadap Pencegahan Kecurangan Laporan Keuangan Dana Desa*. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7(5).
- Fahreza, M. B., Nugroho, W. S., & Purwantini, A. H. (2022). *Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, Whistleblowing System, dan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa* (Studi Empiris pada Desa di Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo). *Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology*, 13(2), 584–605.
- Fouziah, S., Suratno, S., & Djaddang, S. D. (2022). *Relevansi Teori Fraud Hexagon dalam Mendeteksi Fraudulent Financial Statement Pada Perusahaan Sektor Perbankan*. Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan Vokasi, 6(1), 59–77. <https://doi.org/10.35837/subs.v6i1.1525>.
- Ghozali, Imam. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Indah Aprilia, K. W., & Yuniasih, N. W. (2021). *Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas Individu dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa*. Hita Akuntansi dan Keuangan, 2(2), 25–45. <https://doi.org/10.32795/hak.v2i2.1521>.
- Junita Putri Rajana Harahap, M. D. H. dan Y. (2021). *Analisis Pencegahan Kecurangan Akuntansi Dalam Mengelola Dana Desa Pada Desa Melati li Kecamatan Perbaungan*. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, 21(1), 32–45. <https://doi.org/10.30596/jrab.v21i1.6392>.
- Meza, K. U. (2023). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Opini Audit Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera skripsi*. 4(1), 88–100.
- Mufidah, M., & Masnun, M. (2021). *Pengaruh Pengendalian Internal dan Kompetensi Terhadap Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi*. Ekonomis: Journal of Economics and Business, 5(2), 519. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i2.408>.
- Putri, A. Z., & Prasiwi, F. D. (2021). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa*. Akmenika: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen, 18(2), 1–12. <http://journal.upy.ac.id/index.php/akmenika/article/view/2141%0Ahttps://journal.upy.ac.id/index.php/akmenika/article/download/2141/1297>.
- Rahayu, D., Rahmayati, A., & Narulitasari, D. (2019). *Determinan Pencegahan Fraud Pengelolaan Keuangan Desa*. Among Makarti, 11(2), 97–107. <https://doi.org/10.52353/ama.v11i2.170>.
- Renanda, S. A., & Robinson. (2024). *Determinan Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pengelolaan Dana Desa*. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 6(4), 3826–3841. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i4.1058>.
- Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017. *Tentang Kompetensi Pemerintah*
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA